



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 360.2/1938 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Publik Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Tambahan Berita Negara Tahun 2017 Nomor 429);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);

Memperhatikan : Naskah Pertimbangan Tertulis Pengujian Konsekuensi Nomor 800/4994 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN**

- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan informasi yang dikecualikan.
- KEDUA : Naskah Pertimbangan Tertulis Pengujian Konsekuensi Nomor 800/4994 Tahun 2020 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 4 Februari 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH**



RATNA KAWURI, SH
Pembina Utama Muda

NIP.19640510 198903 2 011

LAMPIRAN

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 360.2/1938 Tahun 2020

TANGGAL : 4 Februari 2020















**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 360.2/1938 Tahun 2020**

Pada hari ini, Selasa tanggal 4 bulan Februari tahun 2020 bertempat di Ruang Serbaguna Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen Surat Izin dan berkas kelengkapan data dukung Perizinan	<ul style="list-style-type: none">• UU No. 14 Tahun 2018 tentang KIP pasal 17 huruf j• UU No 3 Tahun 2014 Pasal 69 tentang larangan instansi pemerintah dalam mempublikasikan informasi yang dapat merugikan kepentingan perusahaan	<ul style="list-style-type: none">• Melanggar dasar hukum;• Merugikan perusahaan yang dimaksud	Melindungi data dari pihak yang tidak bertanggung jawab	Hingga berakhirnya masa izin

DAFTAR HADIR UJI KONSEKUENSI INFORMASI DIKECUALIKAN

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DPMPSTP PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020

NOMOR	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1.	Dideib	Plt sekret	sekretariat	
2.	Dr. Suepto, Msi	Kabid. PDI	Bid. PDI	
3.	Ponca F	Kesbang	Sekretariat	
4.	Suryono	Kasi Pugas	Bid. Pugas	
5.	AGIBRI AZ	Ker. Dal	Bid. Ker. Dal	
6.	Anung Supriha			
7. N	M.A Kabli	Kasie PDI	Bid. PDI	
8.	Fajar E	Kasi PDI	--	
9.	SORRE U	Kasi Perenc	Bid. Perenc	
10.	TAVIANA	Kesbag Prog	sek	
11.	Tria	Kasi Proa	Kasi Promosi	
12.	Linda H.A.	Kasi Pemb	Bid Prom	
13.	Sulis	Kasi PL	PPL	
14.	Chardona P.	As. Pugas	PPL	
15.	Wd. Nurbaela	Kasi Pugas	Yassin	